

## PUTUSAN PHPU – MAHKAMAH KONSTITUSI

2025

PUTUSAN PHPU NOMOR: 235/PHPU.BUP-XXIII/2025, 359 HLM

### PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024

- Abstrak : Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan atas penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 atas Permohonan pembatalan dari Pemohon yaitu Drs. H. Iyos Somantri, M.Si. dan Zainul S., S.E., M.Si. atas dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2024.
- : UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- : Perselisihan atas penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yaitu Perkara 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon meminta agar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor: 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 pada tanggal 6 Desember 2024 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan: **Dalam Eksepsi** : 1) Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 2) Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya; **Dalam Pokok Permohonan**: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Catatan : Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 22.18 WIB.